

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN JAYAPURA
(Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi
Diploma-IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MISSCHELLE GRACIA ASRIMA

NIT.22314527

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

The recognition of customary law communities (*masyarakat hukum adat*) and their customary land rights (*hak ulayat*) is guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Principles. However, in practice, legal issues arise when customary territories are located within designated forest areas. This situation results in the coexistence of two legal regimes, namely agrarian law and forestry law, which consequently hinders the realization of legal certainty regarding land rights for customary law communities. This study aims to analyze the legal construction and juridical implications of the overlap between agrarian and forestry legal regimes on the obstacles to the registration of customary land, to examine the forms of legal certainty obtained by the Kusang Syuglue Woi Yansu Customary Law Community over land located within forest areas in Kemtuk Gresi District, and to analyze the juridical and empirical obstacles, along with the efforts undertaken to address them.

This study employed an empirical legal research method. The data were collected through interviews with the Jayapura Land Office, the Regional Forest Area Consolidation Agency (Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH) Region X Jayapura, the Customary Law Community Task Force (Gugus Tugas Masyarakat Adat/GTMA), and members of the Kusang Syuglue Woi Yansu Customary Law Community. The collected data were analyzed qualitatively.

The findings indicate that the overlap between the agrarian and forestry legal regimes prevents the customary land of the Kusang Syuglue Woi Yansu Customary Law Community from being granted and registered as land rights because the land remains legally designated as a forest area. The community has been formally recognized through the Regent of Jayapura Decree Number 188.4/436 of 2022, while its customary territory has been designated as Customary Forest under the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.8032/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022. Such recognition provides legal certainty regarding the legal subject, the customary territory as the object of rights, and the community's authority to manage the customary forest in accordance with forestry regulations. Nevertheless, legal certainty in the form of land rights has not yet been realized because the customary territory remains classified as a forest area and therefore does not satisfy the legal requirements for the granting and registration of land rights. The identified obstacles include juridical barriers arising from differences in legal

regulations and institutional authority between the agrarian and forestry sectors, as well as empirical barriers related to the determination of customary boundaries, participatory mapping, and limited financial resources. Efforts to address these issues have been undertaken through the recognition of the customary law community, the designation of Customary Forest, and the implementation of a participatory approach in the identification, mapping, and demarcation of customary territories.

Keywords: legal certainty; land rights; customary law community; forest area; customary land rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
BAB TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Format Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek penelitian dan informan penelitian	36
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	37
E. Defenisi Operasional.....	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	44
A. Kondisi Geografi dan Administratif Kecamatan Kemtuk Gresi.....	44
B. Profil dan Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Kusang Syuglue Woi Yansu	46
C. Kondisi Spasial dan Tumpang Tindih Peta Kawasan Hutan dengan Wilayah Adat.....	51
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	53
E. Balai Pemantapan Kawasan Hutan X Jayapura	55
F. Gugus Tugas Masyarakat Adat	57
BAB HASIL DAN PEMBAHASAN	59

A. Konstruksi Hukum dan Implikasi Yuridis Tumpang Tindih Rezim Hukum Agraria dan Kehutanan terhadap Hambatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Jayapura	59
B. Bentuk kepastian hukum yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan di Kecamatan Kemtuk Gresi	64
C. Hambatan Yuridis dan Empiris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan serta Upaya Penyelesaiannya	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai ruang untuk tinggal dan mencari nafkah, tetapi juga sebagai identitas sosial budaya, khususnya bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan sosial yang terbentuk atas dasar ikatan teritorial maupun genealogis, yang memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal dan turun-temurun berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat (Reumi & Katjong, 2021; Togatorop dkk., 2021).

Secara konstitusional, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, realitas yuridis di lapangan menunjukkan adanya konflik norma dan tumpang tindih rezim hukum antara sektor agraria dan sektor kehutanan.

Konflik norma tersebut bermula dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara". Ketentuan ini menjadi dasar hukum negara dalam menetapkan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia, yang secara faktual banyak mencakup wilayah yang telah lama dikuasai dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Akibatnya, tanah ulayat kerap terpetakan ke dalam kawasan hutan negara, yang berimplikasi pada tertutupnya akses masyarakat adat untuk mendaftarkan tanahnya dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara melainkan hutan hak yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, implementasi kepastian hukum atas tanah masih menghadapi kendala sistemik. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Namun, ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 (seperti Pasal 23 dan 24) masih menekankan pada penguasaan tanah secara perseorangan dengan batasan luas maksimal 5 hektar, yang secara fundamental bertentangan dengan karakter penguasaan tanah adat yang bersifat komunal dan kolektif. Di sisi lain, sistem pendaftaran tanah mensyaratkan tanah berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) untuk dapat diterbitkan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat.

Ketidaksinkronan antara kerangka hukum positif dengan realitas penguasaan tanah adat berdampak signifikan di wilayah yang didominasi tutupan kawasan hutan, seperti Provinsi Papua. Berdasarkan data Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura tahun 2021, dari total luas wilayah sebesar 1.767.844,96 hektare, sekitar 88,36% (1.562.110,38 hektare) merupakan kawasan hutan, sementara Areal Penggunaan Lain (APL) hanya sekitar 11,64% (205.734,58 hektar). Dominasi kawasan hutan tersebut berdampak langsung terhadap penyelenggaraan administrasi pertanahan di Kabupaten Jayapura. Secara yuridis, kondisi tersebut menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura menghadapi keterbatasan kewenangan dalam memproses pendaftaran tanah ulayat yang objeknya masih berada di dalam kawasan hutan.

Permasalahan tersebut tergambar secara nyata di Kecamatan Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Di wilayah ini terdapat dua masyarakat hukum adat yang sama-sama telah mendapat pengakuan dari

Pemerintah Kabupaten Jayapura, tetapi memperoleh bentuk kepastian hukum yang berbeda karena status spasial wilayah adatnya. Masyarakat Hukum Adat Sawoi Hanya memperoleh kepastian hukum melalui penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) karena wilayah adatnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu, permohonan pendaftaran tanah ulayatnya belum dapat di proses oleh Kantor Pertanahan karena sebagian besar wilayah adatnya berada di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, penyelesaian yang capai melalui mekanisme Penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perbedaan produk hukum yang diterima kedua masyarakat hukum adat tersebut menunjukkan bahwa status spasial wilayah adat menjadi faktor yang menentukan bentuk kepastian hukum yang diperoleh masyarakat hukum adat. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan dan menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian kesenjangan antara *das sollen* (pengakuan konstitusional hak ulayat) dan *das sein* (kondisi faktual tanah adat yang berada dalam kawasan hutan dan tidak bisa didaftarkan) tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi yuridis tumpang tindih rezim hukum serta bentuk kepastian hukum yang diperoleh masyarakat adat, dengan judul **“Analisis Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, peneliti menyusun beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana konstruksi hukum dan implikasi yuridis tumpang tindih rezim hukum agraria dan kehutanan terhadap hambatan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Jayapura?

2. Bagaimana bentuk kepastian hukum yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan di Kecamatan Kemtuk Gresi?
3. Apa saja hambatan yuridis dan empiris dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan, serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis konstruksi hukum dan implikasi yuridis tumpang tindih rezim hukum agraria dan kehutanan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat.
 - b. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kepastian hukum yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan.
 - c. Mengidentifikasi hambatan yuridis dan empiris serta menganalisis upaya penyelesaian/perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adat.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoretis/Akademis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum agraria dan hukum kehutanan, khususnya terkait harmonisasi regulasi dan kepastian hukum hak komunal masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan dalam percepatan pendaftaran tanah ulayat dan penyelesaian tumpang tindih spasial antara hak atas tanah dan kawasan hutan.
 - 2) Bagi Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), sebagai bahan masukan dalam pendampingan

masyarakat hukum adat agar memperoleh kepastian hukum yang komprehensif, baik dari sisi agraria maupun kehutanan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang Berada dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Konstruksi hukum dan implikasi yuridis tumpang tindih rezim hukum agraria dan kehutanan terhadap hambatan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu berada pada dua rezim hukum yang berbeda. Rezim hukum agraria mengatur pemberian dan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, sedangkan rezim hukum kehutanan mengatur penetapan, pengelolaan, dan penyelesaian kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Perbedaan pengaturan tersebut mengakibatkan perbedaan kewenangan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu telah memperoleh pengakuan melalui Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/436 Tahun 2022 dan wilayah adatnya telah ditetapkan sebagai Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8032/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022, status kawasan hutan menyebabkan tanah ulayat tersebut belum dapat diberikan maupun didaftarkan sebagai hak atas tanah dalam sistem administrasi pertanahan.

2. Bentuk kepastian hukum yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu bersifat bertahap dan belum sepenuhnya berupa kepastian hukum hak atas tanah. Masyarakat telah memperoleh kepastian hukum mengenai subjek hukum melalui pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, kepastian mengenai objek wilayah adat melalui pemetaan partisipatif dan penetapan Hutan Adat, serta kepastian untuk mengelola wilayah adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Namun demikian, kepastian hukum mengenai status hak atas tanah belum terwujud karena wilayah adat masih berstatus sebagai kawasan hutan sehingga belum memenuhi persyaratan untuk diberikan maupun didaftarkan sebagai hak atas tanah melalui sistem administrasi pertanahan.
3. Hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah terdiri atas hambatan yuridis dan hambatan empiris. Hambatan yuridis berasal dari perbedaan pengaturan dan kewenangan antara rezim hukum agraria dan rezim hukum kehutanan yang menyebabkan tanah dalam kawasan hutan belum dapat diproses sebagai objek pemberian hak atas tanah. Hambatan empiris meliputi penetapan batas wilayah adat, pelaksanaan pemetaan partisipatif, keterbatasan anggaran, serta perlunya kesepakatan antar masyarakat hukum adat yang berbatasan. Upaya penyelesaian dilakukan melalui pengakuan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, pengusulan Penetapan Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penerapan pendekatan partisipatif dalam proses identifikasi, pemetaan, dan penetapan batas wilayah adat. Meskipun upaya tersebut belum mewujudkan kepastian hukum berupa hak atas tanah, langkah tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang dikelolanya..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Jayapura, perlu mengoptimalkan penyelesaian status kawasan hutan terhadap wilayah masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah. Penyelesaian tersebut diperlukan agar terdapat kejelasan status kawasan sebagai dasar dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian hak atas tanah sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor.
2. Bagi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura, terus memperkuat penyelesaian batas wilayah adat melalui pemetaan partisipatif, verifikasi lapangan, dan musyawarah dengan masyarakat hukum adat yang berbatasan. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi sengketa batas wilayah serta mendukung kelengkapan data dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat.
3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu, diharapkan tetap menjaga batas wilayah adat yang telah disepakati, mempertahankan kelembagaan adat, serta mengelola Hutan Adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pengakuan yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan menjadi dasar dalam upaya memperoleh kepastian hukum yang lebih komprehensif di masa mendatang.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan di Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian status kawasan hutan setelah penetapan Hutan Adat maupun implementasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam

Kawasan Hutan (PPTKH) dalam mendukung kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan (*The Relationship of Social Forestry Policy to Resolve Tenurial Conflict in Forest Area*). 18(2), 93–104. <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>
- Adat, G. T. M., & Jayapura, K. (2021). *Pedoman Penyelesaian Konflik Tenurial Gugus Tugas Masyarakat Adat* (K. Widodo, Ed.).
- Aulia, K. N. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 713–724.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi dan Relevansi. *Jurnal Hukum*, 1, 159–1585.
- Chamdani, M. C. (2020). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253.
- Emanuel, B., & Tuasikal, H. (2023). Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Journal of Law Justice*, 1(1), 1–17.
- Faozi, M. M., & Mufidah, A. (2018). PENAWARAN PRODUK IMITASI JENIS FASHION DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN DI PASAR KAGET STADION BIMA CIREBON. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2).
- Handayani, S. J. (2021). Analisis Yuridis Empiris Terhadap Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Negara Oleh Masyarakat Adat Sendi Kabupaten Mojokerto.
- Isnaini, & Lubis, AA (2022). *Hukum agraria: Kajian komprehensif* . Pustaka Prima.
- Kristianto, E., Kencanawati, E., & Anwar, K. (2026). Kepastian hukum atas kekuatan pembuktian akta notaris yang disangkal dalam proses peradilan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5 (1), 339–359. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v5i1.6854>
- Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Jurnal SASI*, 27(28), 102–112. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 177–188.
- Mario Julyano, A. Y. S. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *JURNAL CREPIDO*, 01, 13–22.
- Mudjiono. (2004). Eksistensi hak ulayat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Hukum*, 11 (25), 152–166.
- Nazia, Agustin, R., Agustina, T., Rialdo, F., Saputra, M. D. R., Novrianti, M., & Yustini, L. W. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Kawasan Hutan

- Alternative Dispute Resolution Between The Community And The Government Regarding Forest Areas. *Marwah Hukum*, 1(1), 41–48.
- Novitasari, I. A., Gandryani, F., & Hadi, , Fikri. (2023). *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*. 16, 78–91.
- Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303.
- Patalatu, M., Matuankotta, J. K., Hetharie, Y., & Pattimura, H. U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 774–793.
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26.
- Reumi, F., & Katjong, K. (2021). The Legal Standing of Ulayat Rights and Communal Rights of a Land Based on Knowledge and Kindship of Community System of the Sentani Customary Law in Jayapura Regency , Papua. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 8, No, 244–271.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Soukotta, C. G., Suhadi, & Galuh, P. R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol Di Kutai Kartanegara Law Enforcement Of Offender Using Dogol Fishing Tools In Kutai Kartanegara. *Jurnal Hukum*, vol, 2.
- Togatorop, M., Hardiansyah, M., & Muzak, D. (2021). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty Of Land Rights For Indigenous People That Is Included In The Forest Area). *Jurnal Hukum*, Vol.12(No.2), 148.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(September), 110–116.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/436 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8032/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat Kusang Syuglue Woi Yansu.